



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN Nomor 2/Pid.C/2020/PN Ktp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Terdakwa I.

Nama Lengkap : **Alipius Ardiono Alias Ardi anak dari Lisen (alm)**
Tempat Lahir : Batu Mas
Umur atau Tanggal Lahir : Tahun 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Batu Monang Rt. 003/Rw. 002 Desa Batu Mas Kec. Nanga Tayap Kab. Ketapang;
A g a m a : Katolik
P e k e r j a a n : Swasta (Mandor Transport Devisi 6 Estate SLJE PT. AMS BGA Group);

Terdakwa II

Nama Lengkap : **Sono Haryanto Alias Sono Bin Marmin**
Tempat Lahir : Kendal;
Umur atau Tanggal Lahir : 27 Nopember 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Mekar Sari Rt. 007/Rw. 003 Desa Lalang Panjang Kec. Pemahan Kab. Ketapang;
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Swasta (Supir)

Susunan Persidangan :

Dr. Hendra Kusuma Wardana, SH, MH
Jon Makmur Saragih, S.H., M.H.

Hakim ;
Panitera Pengganti ;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik selaku perpanjangan Penuntut Umum di Persidangan membacakan catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Nanga Tayap sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 13 Januari 2020 Nomor: BAPC/01/I/2020/RESKRIM;

Kemudian Penyidik di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. Anselmus anak dari Aloisius Mulim;
2. Heru Prasajo Alias Heru Bin Solehan;
3. Antonius Dodirianto Alias Dodi anak dari Ajoardi

halaman 1 dari 3 hal putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara Terdakwa.

Selanjutnya dipersidangan, Hakim telah pula mendengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara;

Kemudian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ketapang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I **Alipius Ardiono Alias Ardi anak dari Lisen (alm) dan Terdakwa II Sono Haryanto Alias Sono Bin Marmin;**

Membaca surat dakwaan penyidik beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya;

Mendengarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa, serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah **terbukti bersalah** melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu kepada para terdakwa harus dipidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 373 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **Alipius Ardiono Alias Ardi anak dari Lisen (alm) dan Terdakwa II Sono Haryanto Alias Sono Bin Marmin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan Ringan;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani apabila selama 6 (enam) bulan masa percobaan Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lainnya dan diputus dalam perkara selanjutnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

halaman 2 dari 3 hal putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 oleh kami Dr. Hendra Kusuma Wardana, SH, MH selaku Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jon Makmur Saragih, SH, MH Panitera Pengadilan Negeri Ketapang, dihadapan Terdakwa dan Penyidik pada Kepolisian Sektor Marau;

Panitera,

Hakim,

Jon Makmur saragih, SH, MH
MH

Dr. Hendra Kusuma Wardana, SH,

halaman 3 dari 3 hal putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)